

TRADISI *MARHATA SINAMOT* DALAM ADAT PERKAWINAN BATAK TOBA: KAJIAN SOSIOLOGI AGAMA DAN PANDANGAN GEREJA KATOLIK

Yanto Sandy Tjang^{1*)}, Herkulana Mekarryani Soeryamassoka²⁾,

Yosephin Metauli Situmorang³⁾, Vensius Rico Novi Andry⁴⁾,

Theresia Lina Iswaraningsih⁵⁾, Victoria Julianti Siska Ubeq⁶⁾,

1,2,3,4,5,6 Program Studi Magister Teologi Katolik, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

*Email korespondensi: ystjang17766@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji makna dan fungsi tradisi *Marhata Sinamot* dalam perkawinan adat Batak Toba serta relasinya dengan ajaran Gereja Katolik dalam kerangka sosiologi agama. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka, penelitian ini merujuk pada pemikiran Durkheim, Weber, Marx, dan Berger serta dokumen Gereja mengenai inkulturasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Marhata Sinamot* berfungsi sebagai ritus yang memperkuat integrasi sosial dan kohesi kekerabatan (Durkheim). Tradisi ini juga mencerminkan tindakan yang didorong oleh nilai moral dan pertimbangan status sosial keluarga (Weber). Dari perspektif Marx, *sinamot* mempertahankan relasi ekonomi dan pola distribusi sumber daya dalam masyarakat. Sementara itu, Berger menyoroti perannya dalam membentuk konstruksi realitas sosial yang memberi legitimasi simbolik terhadap struktur kekerabatan. Meskipun mengapresiasi nilai positif tradisi ini seperti penghormatan terhadap martabat perempuan, tanggung jawab keluarga, dan solidaritas sosial. Gereja Katolik menegaskan bahwa *sinamot* tidak menentukan keabsahan sakramen perkawinan. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa *Marhata Sinamot* tetap relevan secara budaya dan religius apabila dijalankan secara proporsional sesuai ajaran Gereja. Rekomendasi praktis meliputi katekese pra-nikah, dialog dengan tokoh adat, penyusunan pedoman liturgi berinkulturasi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga agar tradisi ini mendukung penguatan iman dan pelestarian identitas budaya Batak Toba dalam konteks masyarakat modern.

Kata kunci: Batak Toba, Gereja Katolik, Inkulturasi, *Marhata Sinamot*, Sosiologi Agama.

Abstract

This study examines the meaning and function of the Marhata Sinamot tradition in Batak Toba customary marriage and its relationship with Catholic teaching within the framework of the sociology of religion. Using a qualitative-descriptive approach through literature study, it draws on the thought of Durkheim, Weber, Marx, and Berger, as well as Church documents on inculturation. The findings show that Marhata Sinamot functions as a rite that reinforces social integration and kinship cohesion (Durkheim), and reflects actions driven by moral values and family social status (Weber). From Marx's perspective, sinamot maintains economic relations and resource distribution patterns, while Berger highlights its role in shaping the social construction of reality that provides symbolic legitimacy to kinship structures. Although recognizing positive values such as respect for women's dignity, family responsibility, and social solidarity, the Catholic Church emphasizes that sinamot does not determine the validity of the sacrament of marriage. The study concludes that Marhata Sinamot remains culturally and religiously relevant when practiced proportionally in line with Church teaching. Recommendations include pre-marital catechesis, dialogue with customary leaders, inculturated liturgical guidelines, and family economic empowerment to support faith formation and the preservation of Batak Toba cultural identity in modern society.

Key words: Batak Toba, Catholic Church, Inculturation, *Marhata Sinamot*, Sociology of Religion.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu institusi sosial paling kuno dan mendasar, perkawinan tidak sekadar mengatur hubungan antar-personal, melainkan juga menjadi instrumen pewarisan nilai budaya, religius, dan norma masyarakat. Dalam masyarakat Batak Toba, adat perkawinan menempati posisi yang sangat kuat dan tetap dijaga keberlangsungannya meskipun menghadapi tantangan arus modernisasi dan transformasi sosial. Salah satu komponen utama dalam rangkaian adat tersebut adalah *Marhata Sinamot*, yakni proses perundingan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan untuk menetapkan jumlah *sinamot* atau “mahan” yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan (Nainggolan & Harahap, 2025). *Sinamot* tidak sekadar dimaknai sebagai transaksi ekonomi, melainkan sebagai simbol penghargaan terhadap martabat perempuan, wujud tanggung jawab calon mempelai laki-laki, serta kehormatan keluarga besar yang terlibat. Dengan demikian, *Marhata Sinamot* merupakan bagian integral dari struktur sosial, sistem kekerabatan, dan identitas budaya masyarakat Batak Toba (Silaban et al., 2024).

Sebagai praktik sosial, *Marhata Sinamot* mengandung dimensi simbolik yang menegaskan posisi *Dalihan Na Tolu* (hula-hula, dongan tubu, dan boru) dalam pengambilan keputusan dan distribusi peran dalam keluarga besar. Penelitian mutakhir mengenai pernikahan adat Batak Toba menunjukkan bahwa *sinamot* berfungsi untuk memperkuat solidaritas kekerabatan, menjaga kehormatan keluarga, dan mengafirmasi status sosial, sekaligus menjadi mekanisme redistribusi ekonomi dalam komunitas. Namun, beberapa studi juga mengungkap bahwa besaran *sinamot* dan proses perundingannya dapat memunculkan ketegangan, misalnya ketika tuntutan *sinamot* dianggap terlalu tinggi sehingga menunda pernikahan atau membebani pihak laki-laki secara finansial. Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara ideal budaya, kehormatan, dan realitas ekonomi kontemporer dalam masyarakat Batak Toba (Nia Syernicova, Nikita Christine, Gracia Verbyna, 2025).

Kajian linguistik dan komunikasi pada upacara adat Batak Toba menegaskan bahwa *marhata sinamot* adalah arena negosiasi yang sangat diatur oleh bahasa, metafora, dan ungkapan adat, sehingga setiap pihak menjaga kehormatan sambil memperjuangkan kepentingan keluarga. Proses tawar-menawar, pemberian alasan, dan penggunaan istilah-istilah adat merefleksikan struktur kuasa, norma gender, dan etika bermusyawarah dalam budaya Batak Toba. Dengan demikian, Marhata Sinamot tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang performatif di mana identitas, kehormatan, dan relasi antar-marga dikonstruksi dan dipertahankan (Pakpahan, 2023).

Sebaliknya, Gereja Katolik memahami perkawinan bukan semata kontrak sosial, tetapi sebagai sakramen yang bersifat sakral dan mengikat sepanjang hidup. Liturgi perkawinan Katolik menekankan kebebasan para calon mempelai, kesetaraan martabat, kesucian janji, serta keterbukaan terhadap kehidupan baru (Nona et al, 2022). Sejak Konsili Vatikan II hingga seruan apostolik *Ecclesia in Asia* (Yohanes Paulus II, 1999), Gereja Katolik menegaskan urgensi inkulturası, yakni proses pewartaan iman yang mengintegrasikan serta menghargai nilai-nilai budaya lokal sembari memurnikan unsur-unsur yang tidak selaras dengan Injil. Dalam ranah budaya Batak Toba, pemahaman yang mendalam terhadap makna dan fungsi *Marhata Sinamot* menjadi landasan penting bagi Gereja untuk mengambil kebijakan pastoral dan menyusun pedoman resmi Gereja (Keuskupan Agung Medan, 2020; Manullang & Endi, 2025).

Interaksi antara adat Batak Toba dan ajaran Katolik menghasilkan dinamika yang khas. Di satu pihak, adat menjadi sumber identitas dan kebanggaan umat Katolik Batak Toba; di pihak lain, Gereja membawa norma sakramental yang bersifat universal. Kondisi tersebut meniscayakan adanya negosiasi nilai dan penyesuaian praktik agar adat tidak kehilangan esensinya dan iman Katolik tetap terjaga. Proses dialog antara adat dan iman inilah yang disebut inkulturası (Hutauruk, 2019). Dalam

kerangka sosiologi agama, fenomena ini penting karena memperlihatkan bagaimana tradisi dan agama saling berinteraksi, mempengaruhi, dan membentuk struktur sosial serta pola perilaku umat. Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji makna dan fungsi tradisi *Marhata Sinamot* dalam perkawinan adat Batak Toba serta relasinya dengan ajaran Gereja Katolik dalam kerangka sosiologi agama. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap pengembangan literatur sosiologi agama di Indonesia sekaligus menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pastoral Gereja Katolik di wilayah berbudaya Batak Toba.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan konseptual sosiologi agama, mengingat fokus kajiannya tertuju pada makna, nilai, dan praktik sosial-keagamaan yang bersifat kontekstual dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap interaksi antara tradisi *Marhata Sinamot* dan ajaran Gereja Katolik, termasuk aspek sosial, religius, dan kultural yang saling terkait. Dalam pembangunan kerangka konseptual, penelitian ini terlebih dahulu melakukan studi pustaka terhadap teori-teori klasik maupun kontemporer dalam sosiologi agama. Pemikiran Émile Durkheim dimanfaatkan untuk menganalisis fungsi integratif agama dalam memperkuat solidaritas kolektif masyarakat. Perspektif Max Weber digunakan untuk menyoroti makna subjektif dan pertimbangan moral yang mendasari tindakan sosial terkait praktik *Marhata Sinamot*. Pendekatan Karl Marx memberikan wawasan mengenai dimensi ekonomi-politik tradisi tersebut, sedangkan teori Peter L. Berger digunakan untuk memahami bagaimana agama dan adat membentuk serta mempertahankan realitas sosial melalui legitimasi transendental.

Selain literatur sosiologi agama, penelitian ini juga menelaah sumber-sumber yang membahas adat Batak Toba, khususnya praktik *Marhata Sinamot*, serta dokumen Gereja Katolik terkait inkulturasasi. Telaah ini mencakup upaya Gereja dalam mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal ke dalam kehidupan iman, sambil menyeleksi praktik-praktik yang sesuai dengan ajaran Katolik. Pendekatan ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap *Marhata Sinamot*, mulai dari makna simbolik, fungsi sosial-religius, hingga relevansinya dalam konteks pastoral Katolik. Kombinasi deskriptif kualitatif dan studi pustaka memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi adat dan agama serta pengaruhnya terhadap struktur sosial dan pola perilaku masyarakat Batak Toba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Sosiologi Agama

Dalam tradisi kajian sosiologi agama, agama tidak hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan yang bersifat personal, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks, sarat nilai, makna, dan fungsi dalam kehidupan masyarakat. Perspektif ini menekankan bahwa keberagamaan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya, karena ritus, simbol, dan struktur keyakinan yang dimiliki oleh individu sesungguhnya dibentuk, dipelihara, dan direproduksi melalui interaksi sosial. Émile Durkheim (1995) secara klasik menegaskan peran sentral agama dalam menciptakan dan menjaga solidaritas kolektif. Melalui ritual-ritual bersama, simbol-simbol sakral, dan kepercayaan kolektif, agama mengintegrasikan individu ke dalam suatu kesadaran bersama yang menjadi landasan keteraturan moral masyarakat. Dengan demikian, agama tidak semata-mata mengatur hubungan manusia dengan yang transendental, tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial yang menjaga integrasi, stabilitas, dan kelangsungan norma-norma yang mengikat komunitas.

Berbeda dengan Durkheim yang lebih menitikberatkan fungsi kolektif agama, Max Weber (2002) menawarkan perspektif interpretatif dengan menyoroti pentingnya makna subjektif yang melandasi tindakan keagamaan. Melalui pendekatan *Verstehen* (pemahaman interpretatif atas tindakan sosial), Weber berupaya mengungkap motivasi-motivasi religius yang mengarahkan perilaku individu dan kelompok serta dampaknya terhadap struktur sosial. Dalam karya monumentalnya, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, Weber memperlihatkan bagaimana ajaran-ajaran keagamaan tertentu, khususnya etika Protestan, mampu melahirkan etos kerja, disiplin, dan rasionalitas ekonomi yang berkontribusi pada lahirnya kapitalisme modern. Pandangan ini menempatkan agama bukan sekadar sebagai mekanisme konservasi sosial, tetapi juga sebagai kekuatan yang mampu memicu perubahan sosial, kultural, dan ekonomi yang luas.

Sementara itu, Karl Marx (1977) mengajukan analisis kritis dengan menempatkan agama dalam kerangka materialisme historis. Bagi Marx, agama merupakan refleksi dari kondisi material dan struktur kelas yang eksis dalam masyarakat. Ia terkenal dengan ungkapan bahwa agama adalah “candu masyarakat” karena berfungsi menenangkan penderitaan kelas tertindas sekaligus mempertahankan tatanan sosial yang menindas. Dalam perspektif superstruktur, agama dianggap ditentukan oleh basis ekonomi sehingga perubahan dalam sistem produksi dan distribusi kekayaan akan mengakibatkan transformasi dalam bentuk, peran, dan legitimasi agama itu sendiri. Dengan demikian, Marx memandang agama bukan sebagai faktor independen yang menciptakan struktur sosial, melainkan sebagai produk kondisi ekonomi dan relasi kekuasaan yang ada.

Lebih lanjut, Peter L. Berger (1967) menghadirkan pendekatan yang lebih fenomenologis dengan menitikberatkan agama sebagai proses sosial yang berfungsi menciptakan, memelihara, dan mentransmisikan makna dunia. Melalui mekanisme eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, agama menghadirkan suatu nomos (tatanan makna) yang memberikan legitimasi transendental bagi realitas sosial sehingga tampak wajar dan diterima oleh para anggotanya. Dalam karyanya, *The Sacred Canopy*, Berger menguraikan bagaimana agama menopang keberlangsungan tatanan sosial melalui legitimasi sakralnya. Namun, ia juga menekankan bahwa modernisasi, rasionalisasi, dan sekularisasi berpotensi melemahkan otoritas agama serta memunculkan pluralisme keagamaan, yang pada gilirannya menantang kemapanan otoritas tradisional agama.

Keempat pemikiran ini secara keseluruhan memperlihatkan keragaman cara pandang sosiologis mengenai agama. Durkheim menekankan peran agama dalam memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keteraturan kolektif; Weber menunjukkan potensi agama dalam membentuk etos ekonomi dan mendorong perubahan sosial; Marx memandang agama sebagai refleksi kondisi material sekaligus alat legitimasi struktur kelas; sedangkan Berger menyoroti agama sebagai penyedia makna dunia yang secara terus-menerus dibentuk dan dinegosiasi dalam konteks sosial. Dengan kata lain, agama dalam perspektif sosiologi bukanlah entitas yang statis, melainkan fenomena dinamis yang memainkan berbagai fungsi, mulai dari penguatan integrasi sosial hingga pembentukan nilai-nilai yang dapat menggerakkan perubahan budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat.

Tradisi Marhata Sinamot

Dalam konteks masyarakat Batak Toba, *Marhata Sinamot* menempati posisi yang sangat signifikan sebagai salah satu tahapan utama dalam rangkaian prosesi perkawinan adat. Tradisi ini bukan sekadar prosedur teknis yang bersifat administratif atau transaksi ekonomi semata, melainkan mengandung makna simbolik, sosial, dan religius yang mendalam. Secara etimologis, istilah *marhata* merujuk pada aktivitas “berbicara,” “berdialog,” atau “bermusyawarah,” sedangkan *sinamot* berarti “harta” atau “mahar” yang menjadi simbol penghargaan dalam konteks perkawinan adat Batak Toba. Dengan demikian, *Marhata Sinamot* secara harfiah mengacu pada proses musyawarah adat yang

berorientasi pada penetapan *sinamot*, yakni sejumlah harta atau uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebagai wujud penghormatan, tanggung jawab sosial, serta pengakuan terhadap martabat dan nilai perempuan dalam sistem kekerabatan Batak Toba (Nainggolan & Harahap, 2025; Silaban et al., 2024).

Pelaksanaan *Marhata Sinamot* umumnya dilakukan sebelum berlangsungnya upacara perkawinan adat secara resmi. Tahap ini tidak hanya mempertemukan kedua keluarga inti, tetapi juga melibatkan kehadiran kerabat yang lebih luas sesuai dengan prinsip *dalihan na tolu*, yakni struktur kekerabatan yang menjadi basis interaksi sosial dan moral masyarakat Batak Toba. Kehadiran kerabat luas dalam musyawarah ini memperlihatkan bahwa pernikahan adat bukanlah peristiwa yang bersifat individual, melainkan peristiwa kolektif yang mengikat dua kelompok kekerabatan dalam jalinan sosial baru. Negosiasi mengenai besaran *sinamot* yang dilakukan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi atau kemampuan finansial pihak laki-laki, melainkan juga mempertimbangkan status sosial, tingkat pendidikan, reputasi moral, dan prestise keluarga pihak perempuan. Oleh sebab itu, *Marhata Sinamot* memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan transaksi material semata; ia berperan memperkuat jaringan kekerabatan, membangun solidaritas kolektif, serta mereproduksi nilai-nilai sosial dan adat yang mengikat komunitas (Manullang & Endi, 2025).

Dilihat dari perspektif sosiologi agama, *Marhata Sinamot* dapat dipahami sebagai institusi adat yang sarat nilai religius sekaligus nilai sosial. Ia bukan hanya berfungsi sebagai sarana legalitas adat bagi penyelenggaraan perkawinan, tetapi juga memuat simbol-simbol penghormatan, legitimasi moral, dan nilai-nilai kolektif yang menyatukan serta mengukuhkan keluarga besar kedua mempelai. Melalui ritus ini, nilai-nilai kultural dan keagamaan direproduksi dan ditransmisikan kepada generasi berikutnya, sehingga tradisi tersebut tidak hanya menjadi peristiwa adat, melainkan juga wahana pendidikan nilai dan pembentukan identitas kolektif masyarakat Batak Toba. Dalam konteks kontemporer, *Marhata Sinamot* menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial. Meski bentuk dan jumlah *sinamot* mengalami penyesuaian akibat pengaruh modernisasi, urbanisasi, dan dinamika ekonomi, esensi simbolik serta fungsiya sebagai mekanisme reproduksi budaya tetap bertahan. Tradisi ini tetap dipandang penting karena mengandung nilai penghargaan, tanggung jawab, dan solidaritas yang tidak lekang oleh waktu. Gereja Katolik di wilayah Batak Toba pun berupaya membaca secara cermat makna sosial-teologis dari tradisi *Marhata Sinamot* sebelum menyusun pedoman pastoral resmi yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern (Nainggolan & Harahap, 2025; Keuskupan Agung Medan, 2020).

Dengan demikian, *Marhata Sinamot* bukanlah sekadar ritual adat perkawinan yang bersifat formalistik, tetapi merupakan praktik sosial-religius yang berperan mengukuhkan identitas kolektif masyarakat Batak Toba. Ia menjadi ruang negosiasi antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan perubahan sosial yang terus berlangsung, sekaligus menjembatani kepentingan adat, agama, dan dinamika masyarakat kontemporer. Dalam perspektif ini, *Marhata Sinamot* tampil sebagai institusi sosial yang dinamis, yang terus-menerus memelihara integrasi kekerabatan sambil beradaptasi dengan realitas baru, sehingga relevansinya tetap terjaga di tengah arus transformasi budaya yang lebih luas.

Tradisi *Marhata Sinamot* dalam Perspektif Sosiologi Agama

Dalam kerangka pemikiran Émile Durkheim (1995), *Marhata Sinamot* dapat dipahami sebagai salah satu ritus sosial yang memainkan fungsi integratif di dalam masyarakat Batak Toba. Ritus ini tidak hanya mengatur relasi antara pihak laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, tetapi juga menegaskan keterikatan dan partisipasi seluruh jaringan kekerabatan yang lebih luas. Proses musyawarah yang melibatkan kerabat besar tersebut menghadirkan suasana “*collective effervescence*” (kegairahan kolektif), di mana simbol-simbol adat, nilai penghargaan terhadap

perempuan, dan status sosial keluarga secara bersama-sama dihayati serta diteguhkan. Dengan cara demikian, *Marhata Sinamot* berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial: memperkuat identitas kelompok Batak Toba melalui peneguhan norma adat, menumbuhkan solidaritas di antara marga dan pihak-pihak yang terlibat, dan sekaligus menegaskan perbedaan status dan peran dalam sistem kekerabatan tanpa memicu konflik terbuka. Dalam perspektif Durkheim, ritus semacam ini menjadi penting sebagai penyangga kohesi sosial di tengah arus perubahan. Bahkan ketika nilai-nilai modern mulai menggeser praktik adat, *Marhata Sinamot* tetap mempertahankan perannya sebagai penopang integrasi komunitas Batak Toba melalui simbol-simbol sakralnya (Nainggolan & Harahap, 2025; Silaban et al., 2024).

Apabila dibaca melalui kerangka Max Weber (2002), *Marhata Sinamot* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban adat yang bersifat turun-temurun, tetapi juga sebagai tindakan sosial yang sarat makna subyektif. Dari sisi tindakan tradisional (*traditional action*), *Marhata Sinamot* merupakan warisan budaya yang direproduksi lintas generasi. Dari sisi tindakan nilai-rasional (*value-rational action*), pihak keluarga laki-laki dan perempuan melakukan musyawarah dengan pertimbangan moral dan adat yang diyakini benar, bukan semata karena motif ekonomi. Dimensi status sosial pun terpantul dalam besar kecilnya *sinamot* yang disepakati, yang sekaligus menjadi penanda *prestise* dan posisi sosial kedua keluarga. Dengan demikian, *Marhata Sinamot* dapat dianalisis sebagai praktik yang mempertemukan dimensi ekonomi, nilai, dan status sosial, yang sejalan dengan kerangka Weber tentang hubungan antara agama, etika, dan tindakan sosial (Nainggolan & Harahap, 2025; Silaban et al., 2024). Weber juga mengingatkan bahwa pemaknaan subyektif dan motivasi nilai suatu tindakan dapat mengalami perubahan seiring modernisasi. Dalam konteks ini, *Marhata Sinamot* cenderung mengalami proses rasionalisasi, misalnya melalui penyesuaian nominal atau prosedur, namun tetap mempertahankan makna simboliknya sebagai pengikat kekerabatan dan peneguh status sosial.

Sementara itu, pendekatan Karl Marx (1977) memungkinkan pembacaan yang lebih kritis terhadap dimensi ekonomi-politik di balik *Marhata Sinamot*. Praktik ini tidak hanya merupakan ritual budaya, tetapi juga mekanisme reproduksi relasi sosial-ekonomi. *Sinamot* sebagai “tanda penghargaan” yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan dapat dibaca sebagai bentuk komodifikasi relasi perkawinan, di mana perempuan dan jaringan kekerabatan memperoleh nilai tukar baik simbolik maupun material. Proses musyawarah yang melibatkan negosiasi kerabat luas memperlihatkan adanya pertukaran sumber daya sekaligus peneguhan status sosial keluarga. Dalam perspektif Marxian, fenomena ini mencerminkan bagaimana basis ekonomi (relasi produksi, distribusi, dan kepemilikan sumber daya) membentuk nilai dan norma adat sebagai bagian dari superstruktur (Nainggolan & Harahap, 2025; Silaban et al., 2024). Oleh karena itu, adat seperti *Marhata Sinamot* dapat berfungsi melanggengkan *status quo*, yaitu dominasi kelompok yang memiliki modal lebih besar, sekaligus menjadi arena potensial bagi konflik atau perubahan sosial jika muncul kritik terhadap distribusi sumber daya yang dianggap tidak adil. Analisis Marxian tidak menafikan dimensi religius atau kultural tradisi ini, tetapi menyoroti aspek ekonomi-politik yang tersirat di dalamnya.

Lebih jauh lagi, perspektif Peter L. Berger (1967) menawarkan pembacaan fenomenologis terhadap *Marhata Sinamot* sebagai realitas sosial yang dikonstruksi dan dipelihara. Pada tahap eksternalisasi, nilai penghargaan terhadap martabat perempuan dan keluarga diwujudkan dalam bentuk *sinamot*; pada tahap obyektivasi, tradisi *Marhata Sinamot* dilembagakan menjadi aturan adat yang dianggap wajar dan “given” oleh masyarakat; sedangkan pada tahap internalisasi, nilai-nilai tersebut diserap individu sejak masa kanak-kanak sehingga pelaksanaan *Marhata Sinamot* dirasakan sebagai kewajiban moral dan simbol identitas kolektif. Dalam konteks modernisasi, Berger (1999) juga menyoroti pluralisme dan desekularisasi. Tradisi *Marhata Sinamot* dapat mengalami

reinterpretasi: nilai ekonominya mungkin dinegosiasi ulang, tetapi simbol sakral dan makna sosialnya tetap menjadi penopang identitas kolektif masyarakat Batak Toba. Dengan demikian, dalam kerangka Berger, *Marhata Sinamot* bukan semata praktik adat, tetapi juga mekanisme konstruksi dan pemeliharaan realitas sosial yang memberi legitimasi pada struktur kekerabatan dan solidaritas kelompok (Nainggolan & Harahap, 2025; Silaban et al., 2024).

Secara keseluruhan, keempat perspektif ini menunjukkan bahwa *Marhata Sinamot* adalah fenomena sosial-religius yang multi-dimensional. Ia sekaligus merupakan ritus integrasi (Durkheim), tindakan sosial sarat nilai dan status (Weber), mekanisme reproduksi relasi ekonomi-politik (Marx), dan proses konstruksi serta pemeliharaan realitas sosial (Berger). Tradisi ini dengan demikian bukan hanya menjembatani nilai-nilai adat dengan perubahan modern, tetapi juga memelihara identitas kolektif dan solidaritas masyarakat Batak Toba di tengah dinamika sosial kontemporer.

Pandangan Gereja Katolik Tentang Tradisi *Marhata Sinamot*

Gereja Katolik memandang praktik *Marhata Sinamot* melalui kacamata inkulturasikan, yaitu sebuah proses reflektif-teologis yang bertujuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal ke dalam kehidupan iman tanpa mengubah esensi ajaran Katolik. Inkulturasikan dalam pengertian Gereja bukan sekadar penerimaan tradisi setempat secara lahiriah, melainkan usaha sadar untuk menyaring, mengkristenkan, dan memaknai kembali unsur budaya yang dinilai positif agar dapat menjadi sarana pewartaan Injil dan pendalaman iman umat. Dokumen-dokumen resmi Gereja universal, seperti *Fidei Donum* (Pius XII, 1957) dan *Ecclesia in Asia* (Yohanes Paulus II, 1999), memberikan dorongan eksplisit kepada Gereja lokal untuk menghargai kekayaan budaya masyarakatnya, memilih unsur yang selaras dengan nilai-nilai Kristiani, dan menggunakan sebagai wahana evangelisasi.

Dalam konteks lokal, Keuskupan Agung Medan (2020) menegaskan bahwa adat Batak, termasuk *Marhata Sinamot*, menyimpan nilai-nilai luhur yang dapat memperkaya kehidupan beriman umat Katolik. Nilai-nilai tersebut antara lain penghormatan terhadap martabat perempuan, kesetiaan dan komitmen dalam membangun rumah tangga, serta semangat solidaritas sosial yang menjadi ciri khas kekerabatan Batak Toba. Dalam pandangan Gereja, nilai-nilai ini dapat dipertahankan dan dikembangkan karena selaras dengan ajaran Kristiani tentang martabat manusia, kesetiaan perkawinan, dan cinta kasih sosial. Akan tetapi, Gereja juga menegaskan bahwa keberadaan *sinamot* bukanlah syarat mutlak bagi keabsahan sakramen perkawinan. Kitab Hukum Kanonik pada Kanon 1057 dengan jelas menyatakan bahwa sakramen perkawinan lahir dari persetujuan bebas kedua mempelai (Kitab Hukum Kanonik, 2004). Dengan demikian, *sinamot* ditempatkan pada posisi kultural dan fakultatif: ia boleh ada sebagai tanda penghormatan dan tanggung jawab sosial, tetapi tanpa *sinamot* pun perkawinan tetap sah secara kanonik asalkan terpenuhi syarat iman dan tata liturgi (Gaol et al., 2024).

Gereja Katolik juga memberi catatan etis yang serius mengenai praktik *sinamot*. Penetapan jumlah *sinamot* tidak boleh menjadi beban ekonomi yang memberatkan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi. Apabila nominal *sinamot* terlalu tinggi sehingga mempersulit calon mempelai laki-laki atau keluarganya, praktik tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, kesejahteraan keluarga, dan semangat kasih Kristiani yang diajarkan Gereja (Marbun et al., 2023). Oleh karena itu, Gereja mendorong umat untuk memandang *sinamot* bukan sebagai syarat mutlak sakramen, melainkan sebagai simbol penghormatan yang sifatnya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi konkret umat.

Dalam semangat inkulturasikan sejati, Gereja Katolik berupaya mengarahkan umat untuk mempertahankan nilai-nilai positif *Marhata Sinamot* sambil menyesuaikannya dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya kontemporer agar tetap relevan dan tidak menimbulkan eksklusi

ekonomi. Inkulturasasi tidak hanya berarti “mengizinkan” suatu praktik adat berlangsung, tetapi juga menuntut proses penafsiran ulang dan pembaruan terus-menerus agar unsur budaya tersebut sungguh menjadi sarana pewartaan Injil, pembentukan iman, dan penguatan komunitas Kristiani. Dengan pendekatan ini, Gereja Katolik berusaha menghadirkan sakramen perkawinan yang sakral sekaligus kontekstual, yakni memadukan unsur iman dan budaya lokal secara harmonis dan proporsional.

Dengan demikian, *Marhata Sinamot* dalam pandangan Gereja Katolik tidak hanya diterima sebagai adat yang boleh dipraktikkan, tetapi juga dimaknai kembali sebagai instrumen membangun komunitas iman yang adil, penuh kasih, serta berakar pada identitas lokal Batak Toba. Inkulturasasi menjadikannya bukan sekadar tradisi yang dibiarkan hidup berdampingan dengan iman, tetapi sebagai titik temu kreatif antara nilai-nilai Injili dan kekayaan budaya Batak Toba. Dalam kerangka pastoral ini, sakramen perkawinan Katolik tetap memelihara kesakralannya sambil menjawab dinamika masyarakat modern, sehingga umat dapat mengalami perkawinan bukan hanya sebagai peristiwa sakral, tetapi juga sebagai pengalaman iman yang kontekstual, berakar pada budaya, dan sekaligus membuka diri pada universalitas Gereja.

Rekomendasi Pastoral Terhadap Tradisi *Marhata Sinamot*

Gereja Katolik di wilayah Batak Toba secara prinsipil menghargai *Marhata Sinamot* sebagai salah satu warisan budaya yang mengandung nilai luhur, seperti penghormatan terhadap martabat perempuan, tanggung jawab sosial, dan solidaritas kekerabatan. Tradisi ini dipandang sebagai ekspresi identitas kolektif masyarakat Batak Toba yang masih bertahan di tengah arus modernisasi. Namun, agar praktik tersebut sungguh-sungguh selaras dengan semangat Injil dan ajaran Gereja Katolik, diperlukan langkah-langkah pastoral yang tidak hanya bersifat *ad hoc*, tetapi lebih sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan. Pendekatan pastoral seperti ini sejalan dengan visi inkulturasasi Gereja, yakni proses mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal yang positif ke dalam kehidupan iman Kristiani tanpa menyalahi inti ajaran Gereja (Yohanes Paulus II, 1999).

Langkah pertama yang direkomendasikan adalah memperkuat pendidikan iman dan sosialisasi kepada umat, terutama pasangan yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang perkawinan. Melalui program katekese pra-nikah, kursus perkawinan, dan pendampingan keluarga, calon mempelai diajak untuk memahami secara benar bahwa *sinamot* bukanlah syarat sahnya sakramen perkawinan Katolik. Karena Kitab Hukum Kanonik (Kan. 1057) menegaskan bahwa sakramen perkawinan lahir dari persetujuan bebas kedua mempelai, maka *sinamot* semestinya ditempatkan dalam ranah adat yang bersifat simbolik dan fakultatif (Gaol et al., 2024). Dengan pemahaman ini, umat diharapkan dapat tetap menjaga nilai penghormatan dan tanggung jawab yang terkandung dalam *sinamot* tanpa terjebak pada aspek material semata, dan terhindar dari pandangan keliru bahwa tanpa *sinamot* perkawinan Katolik tidak sah (Keuskupan Agung Medan, 2020).

Langkah kedua menyangkut keterlibatan struktur Gereja lokal, terutama paroki, untuk membangun dialog intensif dengan para tokoh adat, pemuka masyarakat, dan keluarga besar calon mempelai. Dialog partisipatif ini penting untuk mencari kesepakatan mengenai besaran *sinamot* yang wajar dan proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Dengan adanya mekanisme musyawarah seperti ini, nilai simbolik *sinamot* tetap terjaga sekaligus menghindarkan umat dari beban ekonomi berlebih yang dapat menimbulkan konflik keluarga, menghambat terlaksananya perkawinan, atau bahkan menjerumuskan pasangan muda dalam jeratan utang (Marbun et al., 2023). Pendekatan dialogis ini sekaligus memperlihatkan sikap Gereja yang menghargai kearifan lokal sembari mengupayakan keadilan sosial sesuai ajaran Kristiani.

Langkah ketiga berkaitan dengan penekanan nilai-nilai Injili dalam seluruh proses bimbingan perkawinan. Gereja perlu secara eksplisit menonjolkan dimensi moral dan spiritual yang selaras

dengan makna *sinamot* seperti penghormatan terhadap martabat perempuan, kesetiaan dalam membangun rumah tangga, solidaritas keluarga besar, dan tanggung jawab sosial, sehingga umat memandang *sinamot* bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan sebagai tanda kasih, pengakuan, dan komitmen dalam semangat Injil (Johannes Paulus II, 1999). Dengan demikian, *Marhata Sinamot* dapat ditransformasikan menjadi sarana pembinaan iman dan pewartaan nilai-nilai Kristiani yang kontekstual.

Di samping itu, Gereja, melalui keuskupan, dapat menyusun pedoman inkulturasi liturgi perkawinan yang secara selektif memadukan unsur positif *Marhata Sinamot* ke dalam ritus pemberkatan. Dengan langkah ini, pasangan mempelai dan keluarga besar dapat merasakan kesinambungan yang harmonis antara adat dan iman dalam upacara perkawinan Katolik. Selain persiapan pra-nikah, pendampingan pasca-nikah juga penting, terutama bagi pasangan muda, agar tradisi *sinamot* tidak menimbulkan beban utang, konflik rumah tangga, atau ketimpangan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok kategorial, lembaga karitatif paroki, atau mitra masyarakat sipil dapat menjadi bagian integral dari pastoral perkawinan guna memastikan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah tersebut, Gereja Katolik tidak hanya mengapresiasi adat *Marhata Sinamot* sebagai warisan budaya, tetapi juga mengarahkan praktiknya agar semakin mencerminkan nilai-nilai Kristiani, prinsip keadilan, dan kesejahteraan keluarga. Inkulturasi yang dilaksanakan secara benar memungkinkan tradisi adat tetap hidup dan relevan sambil menjadi sarana pengayaan iman dan pewartaan Injil bagi umat Katolik Batak Toba. Dengan demikian, *Marhata Sinamot* tidak hanya dipandang sebagai unsur adat yang boleh diperlakukan, tetapi sebagai praktik sosial-religius yang telah dimaknai kembali sehingga berfungsi membangun komunitas iman yang adil, penuh kasih, dan berakar pada identitas lokal.

KESIMPULAN

Tradisi *Marhata Sinamot* dalam perkawinan adat Batak Toba tidak dapat direduksi menjadi sekadar pertukaran ekonomi, melainkan harus dipahami sebagai institusi sosial-religius yang mengoperasikan lapisan makna simbolik, moral, dan kekerabatan secara simultan. Proses perundingan antara keluarga besar kedua mempelai bukan hanya bentuk komunikasi adat, tetapi juga mekanisme normatif yang menegaskan martabat perempuan, mengatur relasi antarmarga, serta membentuk hubungan sosial baru yang dilegitimasi dalam struktur kekerabatan patrilineal Batak Toba. *Marhata Sinamot*, dalam konteks ini, berfungsi sebagai sarana reproduksi nilai budaya, pemelihara integritas identitas kolektif, dan instrumen yang memastikan keberlanjutan sistem sosial adat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam perspektif sosiologi agama, tradisi ini memuat dimensi yang kompleks dan dapat dianalisis menggunakan sejumlah kerangka teoritis klasik. Pemikiran Émile Durkheim memposisikan *Marhata Sinamot* sebagai ritus integratif yang mempertahankan kohesi sosial melalui partisipasi aktif kerabat luas, penguatan emosi kolektif, dan peneguhan norma adat yang memiliki karakter sakral. Max Weber, dengan perspektif tindakan sosial, melihat tradisi ini sebagai bentuk tindakan nilai-rasional yang dipandu oleh orientasi moral, penghargaan terhadap adat, serta pertimbangan status sosial yang beroperasi dalam kerangka budaya Batak. Sementara itu, pendekatan Karl Marx menyoroti aspek ekonomi-politik yang inheren dalam proses negosiasi *sinamot*, yang mencerminkan distribusi kekuasaan, akses terhadap sumber daya, serta potensi ketimpangan sosial yang direproduksi melalui struktur adat. Pemikiran Peter L. Berger melengkapi analisis tersebut dengan menunjukkan bahwa *sinamot* merupakan konstruksi sosial yang mengalami proses obyektivasi, institusionalisasi, dan

internalisasi, sehingga menghadirkan realitas budaya yang diterima sebagai wajar, bernilai, dan memiliki otoritas simbolik dalam kehidupan komunitas.

Dalam dialognya dengan budaya lokal, Gereja Katolik mengembangkan pendekatan inkulturasasi yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai luhur *Marhata Sinamot* dengan prinsip-prinsip teologis gerejawi. Meskipun mengapresiasi dimensi moral yang terkandung dalam tradisi ini, terutama penghormatan terhadap martabat perempuan, tanggung jawab keluarga besar, dan solidaritas komunal, Gereja tetap menegaskan bahwa *sinamot* bukan faktor yang menentukan keabsahan sakramen perkawinan. Bagi Gereja, keabsahan sakramen bertumpu sepenuhnya pada persetujuan bebas kedua mempelai sebagai subyek moral, sehingga *sinamot* diposisikan dalam kerangka simbolik yang tidak bersifat determinatif dan bersifat fleksibel sesuai kondisi sosial-ekonomi keluarga. Dengan demikian, Gereja mendorong pemaknaan ulang *sinamot* agar tetap mencerminkan nilai keadilan, kesederhanaan, dan kesejahteraan bersama, serta tidak menghasilkan beban moral atau ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat.

Implementasi pendekatan tersebut dijabarkan melalui berbagai strategi pastoral, termasuk penyelenggaraan pendidikan pra-nikah yang memperdalam pemahaman teologis dan budaya, dialog berkelanjutan dengan pemuka adat, penentuan *sinamot* yang proporsional dan tidak eksploratif, penyusunan pedoman inkulturasasi dalam liturgi perkawinan, serta pendampingan keluarga pasca-nikah untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai keadilan dan harmoni dalam kehidupan rumah tangga. Upaya ini memungkinkan *Marhata Sinamot* terus hidup sebagai tradisi yang relevan, adaptif, dan bermakna, yang tidak hanya memperkaya kehidupan berbudaya masyarakat Batak Toba, tetapi juga memperkuat identitas religius umat Katolik dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer. Sebagai institusi sosial-religius yang dinamis, *Marhata Sinamot* berfungsi sebagai jembatan antara adat dan iman, serta sebagai fondasi pembentukan solidaritas komunal, pembinaan moral, dan pelestarian identitas kolektif di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P. L. (1967). *The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion*. Garden City, NY: Doubleday.
- Berger, P. L. (1999). *The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics*. Washington, DC: Eerdmans.
- Durkheim, É. (1995). *The elementary forms of religious life* (K. E. Fields, Trans.). New York, NY: Free Press. (Original work published 1912)
- Gaol, C. L., Sitohang, R. A., & Endi, Y. (2024). Peran sinamot dan dalihan na tolu dalam perkawinan Batak Toba menurut ajaran Gereja Katolik. *InTheos: Jurnal Pendidikan dan Teologi*, 4(10), 386–396. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i10.2502>
- Hutauruk, T. M. (2019). Inkulturasasi adat Batak Toba dalam liturgi perkawinan Katolik. Medan: Penerbit Unimed Press.
- Keuskupan Agung Medan. (2020). *Pedoman pastoral perkawinan adat Batak Toba Katolik*. Medan: KAM Press.
- Kitab Hukum Kanonik. (2004). Penerj. V. Kartosiswoyo et al (Cet. XII). Jakarta: Obor.
- Manullang, Y., & Endi, Y. (2025). Kehadiran Gereja Katolik pada konsep falsafah Dalihan Na Tolu dalam mewujudkan kerukunan masyarakat Batak di Sumbul. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 3(2), 1177–1191.
- Marbun, E. P., Mawara, J. E. T., & Damis, M. (2023). Tradisi sinamot dalam perkawinan adat suku Batak Toba di Kecamatan Limo Kota Depok. *Jurnal Holistik: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(3), 1–20.

- Marx, K. (1977). Critique of Hegel's philosophy of right (A. Jolin, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press. (Original work published 1844)
- Nainggolan, R., & Harahap, A. B. (2025). Analisis makna marhata sinamot dalam pernikahan adat budaya Batak Toba. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 12819–12827.
- Nia Syernicova, Nikita Christine, Gracia Verbyna, Immanuel Silaban4. 2025. “Makna Simbolik Dan Tahapan Pernikahan Adat Batak Toba Dalam Perspektif Sosial Budaya.” *Jurnal Transformasi Humaniora* 8(6):65–74.
- Nona, O., Purwanto, M. H., & Derung, T. N. (2022). Perkawinan menurut tatacara Gereja Katolik dan implementasinya. *InTheos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 2(2), 40–48. <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i2.1223>
- Pakpahan, Widya Grace Novita. 2023. “Komunikasi Interpersonal Dalam Proses Menentukan Sinamot Pada Perkawinan Etnik Batak Toba Di Kecamatan Sunggal.” Universitas Medan Area.
- Pius XII, P. (1957). *Fidei donum: On the present condition of the Catholic missions, especially in Africa*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana.
- Silaban, D., Sihaloho, M., Simbolon, J. W., Sinambela, M., & Firmando, H. B. (2024). Analisis sinamot sebagai simbol stratifikasi sosial masyarakat Batak Toba di Desa Amborgang Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(6), 1–9. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i6.382>
- Weber, M. (2002). The Protestant ethic and the “spirit” of capitalism (P. Baehr & G. C. Wells, Trans.). New York, NY: Penguin. (Original work published 1905)
- Yohanes Paulus II. (1999). Ecclesia in Asia [Apostolic exhortation on the Church in Asia]. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana.